



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

---

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2010

### TENTANG

### TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI, DARAT, DANAU, SUNGAI DAN RAWA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah pesisir (pantai) dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang di anugerahkan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang di kuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan di dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, baik dengan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
  - b. bahwa dalam rangka pengamanan daerah pesisir (pantai) dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lampung Selatan, agar tetap terpelihara dan terjaga ekosistemnya akibat penimbunan pantai, darat, danau, sungai dan rawa, baik dilakukan oleh perorangan maupun Berbadan Hukum, maka Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI, DARAT, DANAU, SUNGAI DAN RAWA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
6. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
7. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
8. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.
9. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
10. Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perundungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.
11. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
12. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa adalah serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
14. Reklamasi Pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase.
15. Kawasan Reklamasi Pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.
16. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melakukan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah suatu aktivitas baik dalam bentuk pemrosesan suatu bahan, pelayanan jasa, penyimpanan dan lain-lain yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
19. Pemegang Izin adalah perorangan dan atau badan usaha yang memiliki izin reklamasi.
20. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait yang diberi tugas untuk melaksanakan penilaian atau evaluasi terhadap kelayakan suatu usaha dan/atau kegiatan untuk memperoleh izin reklamasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam memperoleh izin reklamasi.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin agar wilayah-wilayah yang direklamasi sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

## **BAB III PROSEDUR**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup maka setiap Badan Hukum dan/ atau atas Nama Pribadi yang akan melaksanakan reklamasi pantai, darat, danau, sungai dan rawa wajib mendapat izin reklamasi dari Bupati Lampung Selatan.
- (2) Wajib Izin harus melengkapi persyaratan permohonan izin reklamasi pantai, darat, danau, sungai, dan rawa antara lain :
  - a. Surat Permohonan di atas materai Rp. 6.000,-
  - b. Proposal.
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. Akte Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum.
  - e. Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL).
  - f. Rekomendasi persetujuan dari masyarakat setempat melalui Kepala Desa.
  - g. Surat kepemilikan tanah atas nama pemohon.
- (3) Pemberian Izin Reklamasi Pantai, Darat, Danau, Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman kepada :
  - a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Lampung Selatan
  - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - c. Pengawasan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
  - d. Pemohon izin reklamasi harus mempunyai lahan pijakan (akses jalan) terhadap kegiatan reklamasi yang akan dikeluarkan izinnya.

### **Pasal 5**

- (1) Izin reklamasi pantai, darat, danau, sungai dan rawa berlaku untuk semua kegiatan penimbunan pantai, darat, danau, sungai dan rawa atau penimbunan lainnya.
- (2) Setiap permohonan izin reklamasi pantai, darat, danau, sungai dan rawa atas nama pribadi dan/ atau badan hukum, terlebih dahulu dibahas oleh tim teknis yang terdiri dari Dinas/Instansi terkait yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Izin reklamasi pantai, danau, sungai dan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan untuk menerbitkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT).

- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pemegang Izin Reklamasi tersebut tidak melaksanakan Reklamasi maka izin reklamasi tersebut dinyatakan batal dengan sendirinya.
- (5) Izin reklamasi yang telah diberikan kepada seseorang dan/ atau badan hukum tidak dapat dipindahtangankan ke pihak lain.

#### **Pasal 6**

Diagram Prosedur memperoleh izin reklamasi pantai, darat, danau, sungai dan rawa tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### **BAB IV TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 7**

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan reklamasi, bertanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan reklamasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. evaluasi tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Izin Reklamasi Pantai, Danau, Sungai dan Rawa di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Lampung Selatan.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 27-10- 2010

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 27-10- 2010


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 20**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 20 Tahun 2010  
TANGGAL : 27-10-2010

**PROSEDUR MEMPEROLEH IZIN REKLAMASI  
PANTAI, DARAT, DANAU, SUNGAI DAN RAWA**



**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**RYCKO MENOZA SZP**